



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012

Tentang

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Menteri Dalam Negeri Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta drh. Irwandi Yusuf (Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011)**

- Pemohon** : **Menteri Dalam Negeri**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Menteri Dalam Negeri Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta drh. Irwandi Yusuf (Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011)
- Pokok Perkara** : Kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang sedang berlangsung
- Amar Putusan** : **Sebelum menjatuhkan Putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:**  
Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksana verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 17 Januari 2012

**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah Menteri Dalam Negeri, yang memiliki tugas yaitu membantu Presiden dalam menjalankan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Adanya persoalan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Aceh, dapat menjadi penyebab gangguan KAMTIBMAS yang lebih serius yang secara khusus dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh. Dalam hal ini, Pemerintah berkepentingan agar proses Pemilukada di Aceh dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi gangguan terhadap keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemohon mendalilkan bahwa apabila seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan politik riil di Aceh, dapat diprediksi berpotensi terjadi gangguan KAMTIBMAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan adanya kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serta dapat menimbulkan gejolak politik dan kemananan di Provinsi Aceh. Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat di Provinsi Aceh akibat ketidakharmonisan hubungan antara unsur DPRA/DPRK dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat Partai Aceh lebih mendominasi suara/perolehan kursi di DPRA dan DPRK di beberapa daerah. Untuk menjunjung tinggi proses perdamaian di Provinsi Aceh yang telah terwujud dan demi terjaganya stabilitas keamanan, ketenteraman, dan keteriban masyarakat serta guna terciptanya Pemilukada di Provinsi Aceh yang berkualitas, maka perlu dilakukan penundaan tahapan, dan dilakukan pembukaan kembali pendaftaran bagi Pasangan Calon Kepala Daerah di Provinsi Aceh.

Selain itu, DPRA melalui surat Nomor 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan Pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh pada kesenpatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan didalam Rancangan Qanun dimaksud.

Mengenai kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimuat dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempertanyakan apakah Pemerintah *cq.* Menteri Dalam Negeri berwenang untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon.

Terkait dengan permohonan provisi Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah dapat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Aceh dan dilakukannya penyesuaian jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh dan di kabupaten/kota di wilayah Aceh, Mahkamah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* mempunyai keterkaitan erat dengan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 dan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 November 2011;
2. Bahwa pasca Putusan Sela Mahkamah Nomor 108/PHPU.DIX/2011 tanggal 2 November 2011 KIP Aceh kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, tanggal 10 November 2011;
3. Bahwa dalam perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 persoalan hukum yang diputus oleh Mahkamah adalah menunda pelaksanaan Pemilukada Aceh Tahun 2012 -2017 yang akan diselenggarakan oleh KIP Aceh karena menurut Pemohon, Pemilukada yang akan diselenggarakan tersebut tidak sah karena cacat hukum disebabkan KIP Aceh memasukkan calon perseorangan dan belum ada Qanun yang mendasarinya.
4. Bahwa Mahkamah telah memutus permohonan provisi perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011, dan telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 24 November 2011, dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
5. Bahwa setelah pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011, masih banyak pihak-pihak berkepentingan yang belum mengentahui adanya putusan sela tersebut, dan baru mengetahui setelah adanya putusan akhir yang diucapkan pada 24 November 2011, yaitu setelah waktu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon sudah tertutup, sehingga pembukaan kembali pendaftaran pasangan calon bagi pasangan baru sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut, tidak terlaksana;
6. Bahwa adanya pihak-pihak yang masih belum menentukan sikap untuk ikut mendaftar sebagai pasangan calon karena masih menunggu adanya kepastian hukum sampai pokok permohonan diputus oleh Mahkamah dalam putusan akhir perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, mengakibatkan terjadinya pengabaian atas hak-hak partai politik atau perseorangan yang seharusnya dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon

kepala daerah dalam PemiluKada Aceh. Keadaan tersebut sangat potensial mengakibatkan terganggunya pelaksanaan PemiluKada Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh setelah pemilihan kepala daerah selesai dilaksanakan;

7. Bahwa KIP Aceh telah menutup masa pendaftaran pasangan calon peserta PemiluKada Aceh dan telah pula menetapkan nomor urut pasangan calon peserta PemiluKada serta hari dan tanggal pemungutan suara, yang apabila menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi mengenai kepastian bahwa Pemohon memiliki kewenangan dan dalam hal permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan timbulnya persoalan baru dalam penyelenggaraan PemiluKada di Provinsi Aceh;
8. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan proses PemiluKada yang lebih demokratis serta kepastian hukum yang adil, Mahkamah menilai ada alasan penting, mendesak dan serta merta untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan membuka kembali pendaftaran calon dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan PemiluKada Aceh Tahun 2012 – 2017. Adapun diberikan waktu 7 (tujuh) hari bagi KIP Aceh untuk membuka Kembali pendaftaran termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan pasangan calon yang baru tanpa mengubah hari dan tanggal pemungutan suara, adalah cukup memadai. Terhadap semua pasangan calon yang telah terdaftar dan ditetapkan sesuai dengan proses verifikasi yang berlaku dengan nomor urut yang ada, tidak terpengaruh statusnya dengan adanya putusan a quo, termasuk keputusan administrative yang berkaitan dengan pengadaan logistic Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampaidengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.